



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ahmad Afghan als Afghan als Akbar Bin Syafruddin**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Sadam RT.019 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhammad Elly Aryanda als Elly Bin Ismail Alm**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Lubuk Gaung RT.02 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Afghan als Afghan als Akbar Bin Syafruddin, Terdakwa II. Muhammad Elly Aryanda Als Elly bin Ismail (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ahmad Afghan als Afghan als Akbar Bin Syafruddin, Terdakwa II. Muhammad Elly Aryanda Als Elly bin Ismail (Alm) dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Jaket Hoodie warna Abu-abu Dongker
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Hitam merk Under ArmorDikembalikan melalui saksi Kenny Dian Syafli Als Keni Bin Denni Sabri
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa I. AHMAD AFGHAN Als AFGHAN Als AKBAR Bin SYAFRUDDIN bersama Terdakwa II. MUHAMMAD ELLY ARYANDA Als ELLY Bin ISMAIL (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pelabuhan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,“ dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi Kenny Dian Syafii sedang bersama sdr Rinal dan sdr Toba pergi ke Pelabuhan TPI untuk menyusul saksi Fajar Riswana, sdr Syafiq, sdr Bintang dan sdr Hafiz dan ketika diperjalanan saksi Kenny Dian Syafii bersama sdr Rinal dan sdr Toba hamper berkelahi dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan setelah sampai di Pelabuhan TPI saksi Kenny Dian Syafii menceritakan kejadian diperjalanan tersebut kepada saksi Fajar Riswana, sdr Syafiq, sdr Bintang dan sdr Hafiz lalu saksi Kenny Dian Syafii bersama saksi Fajar Riswana dan yang lainnya duduk bermain bergitar sambil minum tuak lalu sekitar pukul 22.45 wib tiba-tiba datang enam orang yang tidak dikenal dan duduk di pinggir jembatan tidak jauh dari para saksi kemudian sekira pukul 23.00 wib para saksi mau pulang dan berjalan menuju parkir sepeda motor dan tiba-tiba datang sdr Zikri (DPO) dan langsung memukul bagian belakang kepala saksi Fajar Riswana sebanyak dua kali hingga terjatuh lalu saksi Fajar Riswana lari menuju ke arah TERDAKWA I lalu TERDAKWA I langsung mendorong saksi Fajar sehingga dipukul oleh sdr Akbar (DPO) dengan menggunakan tangan dan dipijak dengan kaki oleh sdr Zikri, sdr Heri dan TERDAKWA II lalu saksi Kenny Dian Syafii berusaha meleraikan tetapi TERDAKWA II bersama sdr Zikri langsung memukul dengan menggunakan kayu balok dibagian belakang kepala sebanyak satu kali hingga terjatuh.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No: Ver-02/1/2022/RSB tanggal Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Dumai dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr Afandi Zulkarnain, Yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. KENNY DIAN SYAFII yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 23 tahun, Ditemukan hasil PEMERIKSAAN :

- 1.Luka robek dikepala dibagian belakang yang telah diobati dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dengan ukuran 3x1 cm, jarak dari GBP 2 cm
- 2.Luka lecet dipaha kanan dengan ukuran 1,5x1 cm, 5 cm dari lutut kanan
- 3.Luka lecet dilutut kanan dan luka kemerahan dengan ukuran 3x1 cm

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala bagian belakang yang telah diobati dan dijahit, luka lecet dipaha bagian kanan dan luka lecet disertai kemerahan dilutut bagian kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jabatan atau panchaharian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I. AHMAD AFGHAN Als AFGHAN Als AKBAR Bin SYAFRUDDIN bersama Terdakwa II. MUHAMMAD ELLY ARYANDA Als ELLY Bin ISMAIL (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pelabuhan TPI Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi Kenny Dian Syafii sedang bersama sdr Rinal dan sdr Toba pergi ke Pelabuhan TPI untuk menyusul saksi Fajar Riswana, sdr Syafiq, sdr Bintang dan sdr Hafiz dan ketika diperjalanan saksi Kenny Dian Syafii bersama sdr Rinal dan sdr Toba hamper berkelahi dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan setelah sampai di Pelabuhan TPI saksi Kenny

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Syafii menceritakan kejadian diperjalanan tersebut kepada saksi Fajar Riswana, sdr Syafiq, sdr Bintang dan sdr Hafiz lalu saksi Kenny Dian Syafii bersama saksi Fajar Riswana dan yang lainnya duduk bermain bergitar sambil minum tuak lalu sekitar pukul 22.45 wib tiba-tiba datang enam orang yang tidak dikenal dan duduk di pinggir jembatan tidak jauh dari para saksi kemudian sekira pukul 23.00 wib para saksi mau pulang dan berjalan menuju parkir sepeda motor dan tiba-tiba datang sdr Zikri (DPO) dan langsung memukul bagian belakang kepala saksi Fajar Riswana sebanyak dua kali hingga terjatuh lalu saksi Fajar Riswana lari menuju kearah Terdakwa I lalu TERDAKWA I langsung mendorong saksi Fajar dan dipukul kembali oleh sdr Akbar (DPO) dengan menggunakan tangan dan dipijak dengan kaki oleh sdr Zikri, sdr Heri dan TERDAKWA II lalu saksi Kenny Dian Syafii berusaha meleraikan tetapi TERDAKWA II bersama sdr Zikri langsung memukul dengan menggunakan kayu balok dibagian belakang kepala sebanyak satu kali hingga terjatuh.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No: Ver-02/1/2022/RSB tanggal Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Dumai dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr Afandi Zulkarnain, Yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. KENNY DIAN SYAFII yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 23 tahun, Ditemukan hasil PEMERIKSAAN :

1. Luka robek dikepala dibagian belakang yang telah diobati dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dengan ukuran 3x1 cm, jarak dari GBP 2 cm
2. Luka lecet dipaha kanan dengan ukuran 1,5x1 cm, 5 cm dari lutut kanan
3. Luka lecet dilutut kanan dan luka kemerahan dengan ukuran 3x1 cm

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala bagian belakang yang telah diobati dan dijahit, luka lecet dipaha bagian kanan dan luka lecet disertai kemerahan dilutut bagian kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jabatan atau pancaharian.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kenny Dian Syafii als Keni Bin Denni Sabri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi bersama RINAL dan TOBA ingin pergi ke Pelabuhan TPI menyusul saksi FAJAR, SYAFIQ, BINTANG dan HAFIZ yang sedang duduk di jembatan Pelabuhan TPI, saat diperjalanan menuju ke Pelabuhan TPI kami hampir berkelahi dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tetapi tidak jadi karena sudah berdamai dan kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan TPI;
- Bahwa setelah sampai, Saksi menceritakan kepada saksi FAJAR, SYAFIQ, BINTANG dan HAFIZ tentang kejadian saat diperjalan sebelum ke Pelabuhan dan setelah selesai kami duduk bermain gitar sambil meminum tuak. Lalu sekitar pukul 22.45 Wib datang 6 (orang) orang pelaku tersebut duduk di tepi jembatan tidak jauh dari tempat kami duduk, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saat kami pulang berjalan ke arah parkir tiba-tiba saksi FAJAR langsung dipukul oleh 1 (satu) orang pelaku an. ZIKRI sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala hingga saksi FAJAR terjatuh, saat saksi FAJAR mencoba untuk duduk 1 (satu) orang Terdakwa an. ELLY memukul saksi FAJAR di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi FAJAR terjatuh, setelah terjatuh saksi FAJAR langsung dipukul menggunakan tangan kosong dan dipijak menggunakan kaki oleh pelaku an. ZIKRI, HERI, ELLY dan 2 (dua) orang pelaku yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 5 (lima) orang pelaku yaitu 1 (satu) orang pelaku an. ZIKRI (dpo) memukul Saksi di bagian samping kepala saat Saksi mencoba meleraai para pelaku yang sedang memukul saksi FAJAR, kemudian 1 (satu) orang pelaku an. Terdakwa ELLY dan 1 (satu) orang pelaku yang tidak Saksi kenal langsung ikut memukul Saksi hingga terjatuh, saat mencoba untuk berdiri tiba-tiba datang 1 (satu) orang pelaku an. HERI (dpo) langsung memukul

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menggunakan kayu balok di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh lagi, kemudian 1 (satu) orang pelaku lagi yang tidak Saksi kenal langsung memukul Saksi kembali menggunakan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian belakang badan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka lecet di paha kanan, luka lecet di lutut kanan dan luka kemerahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Fajar Riswana als Fajar Bin Nandung Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi bersama SYAFIQ, BINTANG dan HAFIZ sedang duduk bermain gitar sambil minum tuak di jembatan Pelabuhan TPI, tak lama kemudian datang saksi KENNY, RINAL dan TOBA ke tempat kami, lalu saksi KENNY bercerita kepada kami bahwa saat diperjalanan menuju ke Pelabuhan TPI mereka hampir berkelahi dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal (pelaku) tetapi tidak jadi karena sudah berdamai dan kemudian kami melanjutkan bermain gitar sambil minum tuak;
- Bahwa lalu sekitar pukul 22.45 Wib datang 6 (orang) orang pelaku tersebut duduk di tepi jembatan tepatnya di depan kami sambil melihat kami bermain gitar, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saat kami pulang berjalan ke arah parkir tiba-tiba Saksi langsung dipukul oleh 1 (satu) orang pelaku an. ZIKRI (dpo) sebanyak 2 (dua) kali di bagian belakang kepala hingga Saksi terjatuh, saat Saksi mencoba untuk duduk 1 (satu) orang pelaku yang berambut panjang memukul Saksi di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi terjatuh, setelah terjatuh Saksi langsung dipukul menggunakan tangan kosong dan dipijak menggunakan kaki oleh pelaku an. ZIKRI (dpo), AKBAR, 1 (satu) orang pelaku yang berambut panjang dan 2 (dua) orang pelaku yang Saksi tidak ingat ciri-cirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi KENNY mencoba untuk meleraikan dengan cara menarik 1 (satu) orang pelaku an. ZIKRI (dpo), tetapi saksi KENNY langsung dipukul oleh 1 (satu) orang pelaku an. ZIKRI (dpo) di bagian samping kepala, kemudian 1 (satu) orang pelaku an. AKBAR dan 1 (satu) orang pelaku yang berambut panjang ikut memukul saksi KENNY hingga terjatuh;
- Bahwa saat terjatuh Saksi melihat 1 (satu) pelaku lainnya mengambil kayu balok dari tepi jembatan dan langsung memukul saksi KENNY menggunakan kayu tersebut di bagian belakang kepalanya;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menjauh dan mencuci darah di kepala Saksi menggunakan air laut, yang mana pada saat itu Saksi melihat RINAL dipukul menggunakan kayu, dikeroyok dan dikejar oleh 5 (orang) orang pelaku ke arah parkir sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang berambut panjang hanya diam dan melihat saja;
- Bahwa kemudian kami bergegas pergi dan membawa Saksi KENNY ke Rumah Sakit karena setelah kejadian tersebut saksi KENNY sudah berlumuran darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ahmad Afghani als Afghani als Akbar Bin Syafruddin.

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan pintu masuk jembatan Pelabuhan TPI bersama Terdakwa AHMAD AFGHAN Als AFGHAN Als AKBAR Bin SYAFRUDDIN, TEJO dan ZIKRI (dpo), tak lama kemudian datang AYI Als HERI dan SI AM (dpo) menghampiri kami dengan mengatakan bahwa mereka pada saat diperjalanan mereka di hadang dan

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bentak oleh korban, kemudian Korban mengatakan kepada mereka bahwa Korban menunggu di Pelabuhan TPI;

- Bahwa setelah mendengar itu AYI Als HERI dan SI AM (dpo) mengajak Terdakwa bersama AHMAD AFGHAN Als AFGHAN Als AKBAR Bin SYAFRUDDIN, TEJO dan ZIKRI (dpo) masuk ke dalam Pelabuhan TPI untuk menjumpai Korban, kemudian kami masuk ke dalam Pelabuhan TPI dan duduk tidak jauh dari lokasi Korban yang sedang meminum tuak dan bernyanyi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saat Korban bersama temannya ingin pergi dari Pelabuhan TPI tersebut, Pelaku an. ZIKRI (dpo) langsung memukul Saksi FAJAR sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala hingga Saksi FAJAR terjatuh, kemudian Saksi FAJAR berlari ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mendorongnya dan Terdakwa AKBAR langsung memukulnya, saat Terdakwa AKBAR memukul Terdakwa langsung pergi ke depan Pelabuhan TPI karena Terdakwa takut terlibat;
- Bahwa setelah pelaku lainnya selesai melakukan penggoroyokan terhadap Korban, Terdakwa bersama Pelaku lainnya langsung melarikan diri ke arah Purnama;

Terdakwa II. Muhammad Elly Aryanda als Elly Bin Ismail Alm

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di depan pintu masuk Jembatan Pelabuhan TPI bersama Terdakwa AHMAD AFGHAN Als AFGHAN Als AKBAR Bin SYAFRUDDIN, TEJO dan ZIKRI (dpo), tak lama kemudian datang AYI Als HERI dan SI AM (dpo) menghampiri kami dengan mengatakan bahwa mereka pada saat diperjalanan mereka di hadang dan di bentak oleh korban, kemudian Korban mengatakan kepada mereka bahwa Korban menunggu di Pelabuhan TPI;
- Bahwa setelah mendengar itu AYI Als HERI dan SI AM (dpo) mengajak Terdakwa bersama AHMAD AFGHAN Als AFGHAN Als AKBAR Bin SYAFRUDDIN, TEJO dan ZIKRI (dpo) masuk ke dalam Pelabuhan TPI untuk menjumpai Korban, kemudian kami masuk ke dalam Pelabuhan TPI

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan duduk tidak jauh dari lokasi Korban yang sedang meminum tuak dan bernyanyi;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib saat Korban bersama temannya ingin pergi dari Pelabuhan TPI tersebut, Pelaku an. ZIKRI (dpo) langsung memukul Saksi FAJAR sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala hingga Saksi FAJAR terjatuh, kemudian Saksi FAJAR berlari ke arah Terdakwa lalu Terdakwa mendorongnya dan Terdakwa AKBAR langsung memukulnya, saat Terdakwa AKBAR memukul Terdakwa langsung pergi ke depan Pelabuhan TPI karena Terdakwa takut terlibat;
- Bawha setelah pelaku lainnya selesai melakukan penggoroyokan terhadap Korban, Terdakwa bersama Pelaku lainnya langsung melarikan diri ke arah Purnama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Jaket Hoodie warna Abu-abu Dongker;
- 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Hitam merk Under Armor

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum No: Ver-02/1/2022/RSB tanggal Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Dumai dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr Afandi Zulkarnain, Yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa: telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. KENNY DIAN SYAFII yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 23 tahun, Ditemukan hasil PEMERIKSAAN:

1. Luka robek dikepala dibagian belakang yang telah diobati dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dengan ukuran 3x1 cm, jarak dari GBP 2 cm
2. Luka lecet dipaha kanan dengan ukuran 1,5x1 cm, 5 cm dari lutut kanan
3. Luka lecet dilutut kanan dan luka kemerahan dengan ukuran 3x1 cm

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala bagian belakang yang telah diobati dan dijahit, luka lecet dipaha bagian kanan dan luka lecet disertai kemerahan dilutut bagian kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jabatan atau panchaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi Kenny Dian Syafii sedang bersama Rinal dan sdr Toba pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan TPI untuk menyusul saksi Fajar Riswana, sdr Syafiq, Bintang dan Hafiz dan ketika diperjalanan saksi Kenny Dian Syafii bersama Rinal dan Toba hampir berkelahi dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan setelah sampai di Pelabuhan TPI saksi Kenny Dian Syafii menceritakan kejadian diperjalanan tersebut kepada saksi Fajar Riswana, Syafiq, Bintang dan Hafiz lalu saksi Kenny Dian Syafii bersama saksi Fajar Riswana dan yang lainnya duduk bermain bergitar sambil minum tuak;

- Bahwa benar lalu sekitar pukul 22.45 wib tiba-tiba datang enam orang yang tidak dikenal dan duduk di pinggir jembatan tidak jauh dari para saksi kemudian sekira pukul 23.00 wib para saksi mau pulang dan berjalan menuju parkiran sepeda motor dan tiba-tiba datang Zikri (DPO) dan langsung memukul bagian belakang kepala saksi Fajar Riswana sebanyak dua kali hingga terjatuh lalu saksi Fajar Riswana lari menuju kearah TERDAKWA I lalu TERDAKWA I langsung mendorong saksi Fajar sehingga dipukul oleh Akbar (DPO) dengan menggunakan tangan dan dipijak dengan kaki oleh Zikri, Heri dan TERDAKWA II lalu saksi Kenny Dian Syafii berusaha meleraikan tetapi TERDAKWA II bersama Zikri langsung memukul dengan menggunakan kayu balok dibagian belakang kepala sebanyak satu kali hingga terjatuh;

- Bahwa benar berdasarkan visum et repertum No: Ver-02/1/2022/RSB tanggal Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Dumai dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr Afandi Zulkarnain, Yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. KENNY DIAN SYAFII yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 23 tahun, Ditemukan hasil PEMERIKSAAN :

1. Luka robek dikepala dibagian belakang yang telah diobati dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dengan ukuran 3x1 cm, jarak dari GBP 2 cm
2. Luka lecet dipaha kanan dengan ukuran 1,5x1 cm, 5 cm dari lutut kanan
3. Luka lecet dilutut kanan dan luka kemerahan dengan ukuran 3x1 cm

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala bagian belakang yang telah diobati dan dijahit, luka lecet dipaha bagian kanan dan luka lecet disertai kemerahan dilutut bagian kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jabatan atau panchaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Ahmad Afghan als Afghan als Akbar Bin Syafruddin** dan Terdakwa II. **Muhammad Elly Aryanda als Elly Bin Ismail Alm** yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Para Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I. **Ahmad Afghan als Afghan als Akbar Bin Syafruddin** dan Terdakwa II.



Muhammad Elly Aryanda als Elly Bin Ismail Alm dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Naskah asli Pasal 170 Weboek Van Strafrecht "Openlijk" lebih tepat diterjemahkan "Secara Terang-terangan yang mempunyai arti yang berlainan dengan "Openbaar" atau "Dimuka umum";

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Menurut Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976 meskipun perbuatan penggunaan tidak dilihat orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi Kenny Dian Syafii sedang bersama Rinal dan sdr Toba pergi ke Pelabuhan TPI untuk menyusul saksi Fajar Riswana, sdr Syafiq, Bintang dan Hafiz dan ketika diperjalanan saksi Kenny Dian Syafii bersama Rinal dan Toba hampir berkelahi dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenal dan setelah sampai di Pelabuhan TPI saksi Kenny Dian Syafii menceritakan kejadian diperjalanan tersebut kepada saksi Fajar Riswana, Syafiq, Bintang dan Hafiz lalu saksi Kenny Dian Syafii bersama saksi Fajar Riswana dan yang lainnya duduk bermain bergitar sambil minum tuak;

Menimbang, bahwa lalu sekitar pukul 22.45 wib tiba-tiba datang enam orang yang tidak dikenal dan duduk di pinggir jembatan tidak jauh dari para saksi kemudian sekira pukul 23.00 wib para saksi mau pulang dan berjalan menuju parkiran sepeda motor dan tiba-tiba datang Zikri (DPO) dan langsung memukul bagian belakang kepala saksi Fajar Riswana sebanyak dua kali hingga terjatuh lalu saksi Fajar Riswana lari menuju kearah TERDAKWA I lalu TERDAKWA I langsung mendorong saksi Fajar sehingga dipukul oleh Akbar (DPO) dengan menggunakan tangan dan dipijak dengan kaki oleh Zikri, Heri



dan TERDAKWA II lalu saksi Kenny Dian Syafii berusaha meleraikan tetapi TERDAKWA II bersama Zikri langsung memukul dengan menggunakan kayu balok dibagian belakang kepala sebanyak satu kali hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ad.2 diatas bahwa adapun akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban KENNY DIAN SYAFII mengalami luka-luka hal tersebut sebagaimana hasil visum et repertum No: Ver-02/1/2022/RSB tanggal Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Dumai dan diperiksa serta ditandatangani oleh dr Afandi Zulkarnain, Yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki - laki a.n. KENNY DIAN SYAFII yang berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum berusia 23 tahun, Ditemukan hasil PEMERIKSAAN :

1. Luka robek dikepala dibagian belakang yang telah diobati dan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan dengan ukuran 3x1 cm, jarak dari GBP 2 cm
2. Luka lecet dipaha kanan dengan ukuran 1,5x1 cm, 5 cm dari lutut kanan
3. Luka lecet dilutut kanan dan luka kemerahan dengan ukuran 3x1 cm

Dengan kesimpulan ditemukan luka robek dikepala bagian belakang yang telah diobati dan dijahit, luka lecet dipaha bagian kanan dan luka lecet disertai kemerahan dilutut bagian kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Jabatan atau pancharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Kenny Dian Syafii als Keni Bin Denni Sabri mengalami luka-luka;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Helai Jaket Hoodie warna Abu-abu Dongker
- 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Hitam merk Under Armor

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Kenny Dian Syafli Als Keni Bin Denni Sabri maka Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak melalui melalui saksi Kenny Dian Syafli Als Keni Bin Denni Sabri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ahmad Afghan als Afghan als Akbar Bin Syafruddin** dan Terdakwa II **Muhammad Elly Aryanda als Elly Bin Ismail Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Ahmad Afghan als Afghan als Akbar Bin Syafruddin** dan Terdakwa II **Muhammad Elly Aryanda als Elly Bin Ismail Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Jaket Hoodie warna Abu-abu Dongker;
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek warna Hitam merk Under ArmorDikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Kenny Dian Syafli Als Keni Bin Denni Sabri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.